



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prasetyo Romadhoni als Agung Bin Kahlan Bahar
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga II Lintas Rt.04 Kelurahan Batu Urip Permai Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni als Agung Bin Kahlan Bahar ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/19/VI/Reskrim tanggal 02 Juni 2021

Terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni als Agung Bin Kahlan Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar dengan pidana penjara selama , 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.(Dikembalikan kepada saksi Rendy Darma Putra Bin Redo)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

-----Bahwa Ia terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti diatas, ia terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar bertemu dengan saksi Rudi (penjaga warnet), kemudian terdakwa Agung kemudian berkata kepada sdr Atok untuk meminjam sepeda motor dan sdr Atok menjawab bahwa motor tersebut milik saksi Rendy, lalu Sdr Atok mengatakan kepada saksi Rendy “Ren Minjam dulu motor, kasihke dulu samo kakak aku dio nak balek benter” saksi Rendy pun bertanya kepada sdr Atok “siapo yang nak makai motor” sdr atok menjawab “kakak aku ini nah” sambil menunjuk ke arah terdakwa Agung, kemudian setelah itu saksi Rendy memberikan kunci motor miliknya kepada terdakwa Agung, terdakwa Agung pun kemudian berjalan menuju kearah sepeda motor milik saksi Rendy yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan warnet poker lalu setelah itu terdakwa Agung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rendy.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa Agung kembali ke warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau, mengatakan “ayo ikut aku dulu” sdr Atok pun menjawab “kemano” sdr Agung pun mengatakan ikut saja, saksi Rendy, sdr Atok, dan terdakwa Agung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



saksi Rendy dengan posisi terdakwa Agung yang mengendarai sepeda motor, sesampainya di tugu kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 terdakwa Agung memutar balik dan kembali ke warnet poker, sesampainya di warnet poker terdakwa Agung menyampaikan agar saksi Randy dan sdr Atok untuk menunggu saja di warnet poker, Sdr Atok dan saksi Rendy pun turun dari atas motor saksi Rendy, setelah itu terdakwa Agung pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rendy.

- Bahwa terdakwa Agung dengan membawa sepeda motor milik saksi Rendy pergi ke rumah sdr Yogi (DPO) yang beralamat di Kel. Mesat Jaya, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Agung sampai di rumah sdr Yogi (DPO), bertemu dengan Sdr Yogi (DPO) dan terdakwa mengatakan "Gi ado tempat gadaikan motor dak" sdr Yogi (DPO) menjawab "Ado di daerah palak curup" terdakwa Agung pun menjawab "Basenglah gi, gadaikelah dulu motor ini, aku mintak sejuta bae" sdr Yogi menjawab "yosudah aku kesano dulu" dan sdr Yogi (DPO) membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Agung menunggu dirumah sdr Yogi (DPO), dan sekitar pukul 17.00 Wib sdr Yogi (DPO) pulang kerumahnya dan mengatakan kepada terdakwa Agung " nah kak tadi kugadaike sejuta, tapi ini sudahbekurang aku pakai untuk beli minyak motor samo makan tadi, ini sisonyo tinggal delapan ratus ribu lagi" terdakwa Agung menjawab "sudah dak apo gi" dan terdakwa Agung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Yogi (DPO) sambil mengatakan "nah gi aku dak biso ngasih banyak" dan sdr Yogi (DPO) pun menerimanya uangnya, kemudian setelah itu terdakwa Agung pergi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Aditya mendapat informasi keberadaan terdakwa Agung disekitar rumah orang tuanya yang berada di jalan kenanga II Lintas Rt. 04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, saksi Aditya kemudian menghubungi kanit Reskrim Aiptu Arahmanu, lalu kanit Reskrim Aiptu Arahmanu bersama dengan tim buser polsek Lubuklinggau Utara berangkat untuk melakukan penyelidikan ditempat dimana diduga terdakwa Agung bersembunyi dan dari pantauan aparat kepolisian akhirnya terdakwa Agung berhasil diamankan tanpa melakukan perlawanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy digadaikan terdakwa Agung melalui sdr Yogi (DPO) di sebuah rumah yang berada di desa kepala curup kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi pemilik rumah pada saat itu sudah melarikan diri sehingga hanya didapat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Agung 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Mei tahun 2021 bertempat di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau sengaja menghapus piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti diatas, ia terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Als Agung Bin Kahlan Bahar bertemu dengan saksi Rudi (penjaga warnet), kemudian terdakwa Agung kemudian berkata kepada sdr Atok untuk meminjam sepeda motor dan sdr Atok menjawab bahwa motor tersebut milik saksi Rendy, lalu Sdr Atok mengatakan kepada saksi Rendy "Ren Minjam dulu motor, kasinke dulu samo kakak aku dio nak balek benter" saksi Rendy pun bertanya kepada sdr Atok "siapa yang nak makai motor" sdr atok menjawab "kakak aku ini nah" sambil menunjuk ke arah terdakwa Agung, kemudian setelah itu saksi Rendy memberikan kunci motor miliknya kepada terdakwa Agung, terdakwa Agung pun kemudian berjalan menuju ke arah sepeda motor milik saksi Rendy yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan warnet poker lalu setelah itu terdakwa Agung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rendy.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa Agung kembali ke warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau, mengatakan "ayo ikut aku dulu" sdr Atok pun menjawab "kemano" sdr Agung pun mengatakan ikut saja, saksi Rendy, sdr Atok, dan terdakwa Agung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rendy dengan posisi terdakwa agung yang mengendarai sepeda motor, sesampainya di tugu kenanga II Kel. Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara 1 terdakwa Agung memutar balik dan kembali ke warnet poker, sesampainya di warnet poker terdakwa Agung mengatakan "kamu tunggu disini dulu, aku nak ngambek duit" saksi Rendy menjawab "biso dak kau dewean bawak motor ini soalnya motor ini sering macet" dan terdakwa Agung menjawab "Biso". Sdr Atok dan saksi Rendy pun turun dari atas motor saksi Rendy, setelah itu terdakwa Agung pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rendy.
- Bahwa terdakwa Agung dengan membawa sepeda motor milik saksi Rendy pergi ke rumah sdr Yogi (DPO) yang beralamat di Kel. Mesat jaya, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Agung sampai di rumah sdr Yogi (DPO), bertemu dengan Sdr Yogi (DPO) dan terdakwa mengatakan "Gi ado tempat gadaikan motor dak" sdr Yogi (DPO) menjawab "Ado di daerah palak curup" terdakwa Agung pun menjawab " Basenglah gi, gadaikelah dulu motor ini, aku mintak sejuta bae" sdr Yogi menjawab "yosudah aku kesano dulu" dan sdr Yogi (DPO) membawa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Agung menunggu dirumah sdr Yogi (DPO), dan sekitar pukul 17.00 Wib sdr Yogi (DPO) pulang kerumahnya dan mengatakan kepada terdakwa Agung “ nah kak tadi kugadaike sejuta, tapi ini sudahbekurang aku pakai untuk beli minyak motor samo makan tadi, ini sisonyo tinggal delapan ratus ribu lagi” terdakwa Agung menjawab “sudah dak apo gi” dan terdakwa Agung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Yogi (DPO) sambil mengatakan “nah gi aku dak biso ngasih banyak” dan sdr Yogi (DPO) pun menerimanya uangnya, kemudian setelah itu terdakwa Agung pergi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Aditya mendapat informasi keberadaan terdakwa Agung disekitar rumah orang tuanya yang berada di jalan kenanga II Lintas Rt. 04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, saksi Aditya kemudian menghubungi kanit Reskrim Aiptu Arahmanu, lalu kanit Reskrim Aiptu Arahmanu bersama dengan tim buser polsek Lubuklinggau Utara berangkat untuk melakukan penyelidikan ditempat dimana diduga terdakwa Agung bersembunyi dan dari pantauan aparat kepolisian akhirnya terdakwa Agung berhasil diamankan tanpa melakukan perlawanan.

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy digadaikan terdakwa Agung melalui sdr Yogi (DPO) di sebuah rumah yang berada di desa kepala curup kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi pemilik rumah pada saat itu sudah melarikan diri sehingga hanya didapat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy.

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Agung 1 (satu) Unit sepeda motor Honda bead tahun 2011 warna hitam merah dengan nomor polisi B 6790 UTC NO Rangka MH1JF5123BK085319 dan No Mesin JF51E2080260 stnk atas nama Johny milik saksi Rendy adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy darma Putra Bin Redo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa yang melakukan yang menggelapkan tersebut adalah terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Bin Kahlan Bahar.

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Sdr. ATOK dan Sdr. AGUNG dan Sdr. RUDI yang merupakan penjaga warnet tersebut, kemudian Sdr. AGUNG mengatakan kepada Sdr. ATOK minjam sepeda motor dan menunjuk kepada saksi dan mengatakan minjamkan dulu motornyo, kemudian saksi memberi kanta kunci kepada terdakwa.

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi beli second pada tahun 2019 seharga 7.000.000 (tujuh juta) rupiah dengan Sdr. JOHNY.

- Bahwa yang melihat pelaku AGUNG PRASETIO meminjam sepeda motor saksi tersebut yaitu Sdr. ATOK dan Sdr. RUDI

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Hartono Bin Nasib Efendi, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa yang melakukan yang menggelapkan tersebut adalah terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni Bin Kahlan Bahar.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Sdr. ATOK dan Sdr. AGUNG dan Sdr. RUDI yang merupakan penjaga warnet tersebut, kemudian Sdr. AGUNG mengatakan kepada Sdr. ATOK minjam sepeda motor dan menunjuk kepada saksi dan mengatakan minjamkan dulu motornyo, kemudian saksi memberi konta kunci kepada terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi beli second pada tahun 2019 seharga 7.000.000 (tujuh juta) rupiah dengan Sdr. JOHNY.
- Bahwa yang melihat pelaku AGUNG PRASETIO meminjam sepeda motor saksi tersebut yaitu Sdr. ATOK dan Sdr. RUDI
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan "aku, pinjam dulu nak balek mandi dulu" dan saksi pun memberi konta kunci sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi setelah 30 menit terdakwa kembali ke warnet poker. Setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sdr. RENDI tersebut pergi ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. YOGI dan motor tersebut di gadai.
- Bahwa Sdr. YOGI tersangka tidak memiliki hubungan aoaa-apa dan terdakwa mengenalinya semenjak tahun 2020 dikarenakan terdakwa sering bermain warnet bersama Sdr. YOGI.
- Bahwa uang hasil penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi korban tersebut terdakwa dapatkan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk berjudi online.
- Bahwa yang di peroleh Sdr. YOGI dari hasil penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan "aku, pinjam dulu nak balek mandi dulu" dan saksi pun memberi konta kunci sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi setelah 30 menit terdakwa kembali ke warnet poker. Setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sdr. RENDI tersebut pergi ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. YOGI dan motor tersebut di gadai.
- Bahwa Sdr. YOGI tersangka tidak memiliki hubungan aaaa-apa dan terdakwa mengenalinya semenjak tahun 2020 dikarenakan terdakwa sering bermain warnet bersama Sdr. YOGI.
- Bahwa uang hasil penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi korban tersebut terdakwa dapatkan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk berjudi online.
- Bahwa yang di peroleh Sdr. YOGI dari hasil penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, maka sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni als Agung Bin Kahlan Bahar yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. "Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "Memiliki" sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg*



Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rendy Darma Putra Bin Redo dengan alasan “aku, pinjam dulu nak balek mandi dulu” dan saksi pun memberi konta kunci sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi setelah 30 menit terdakwa kembali ke warnet poker. Setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sdr. RENDI tersebut pergi ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. YOGI dan motor tersebut di gadai. terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC saksi Rendy Darma Putra Bin Redo. Tanpa seijin dari saksi Rendy Darma Putra Bin Redo selaku pemilik sepeda motor tersebut, Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. “Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di warnet poker yang beralamat di simpang empat lampu merah jalan kenanga II kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rendy Darma Putra Bin Redo dengan alasan “aku, pinjam dulu nak balek mandi dulu” dan saksi pun memberi konta kunci sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi setelah 30 menit

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



terdakwa kembali ke warnet pokok. Setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sdr. RENDI tersebut pergi ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. YOGI dan motor tersebut di gadai. terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC saksi Rendy Darma Putra Bin Redo. Tanpa seijin dari saksi Rendy Darma Putra Bin Redo selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik mengenai tuntutan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana (Strafmaat), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.

Dikembalikan kepada saksi Rendy Darma Putra Bin Redo yang telah disita dari terdakwa, dan diakui milik dari saksi korban Rendy Darma Putra Bin Redo maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Rendy Darma Putra Bin Redo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo Romadhoni als Agung Bin Kahlan Bahar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2011 warna hitam dengan nopol B 6790 UTC.

Dikembalikan kepada saksi Rendy Darma Putra Bin Redo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lina Safitri Tazili, S.H , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Safitri Tazili, S.H

Yulia Marhaena, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)